

Lampiran I.3

Kriteria Pengklasifikasian Zona Lindung dan Budaya

A. Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Lindung

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
1.	hutan lindung	HL	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan hutan ✦ meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan lindung dan tidak adanya kerusakan hutan ✦ meningkatnya fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih ✦ kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh persen) atau lebih dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut ✦ kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran 	mengacu pada Permen ATR/KaBPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<p>I. ZONA PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA</p> <p>Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air.</p> <p>Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air </p>							
2.	lindung gambut	LG	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim 	<ul style="list-style-type: none"> terlindunginya ketersediaan air terlindunginya keanekaragaman hayati tersimpannya cadangan karbon penghasil oksigen tercapainya keseimbangan iklim mikro 	tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.	Mengacu pada Permen LHK No. P.14/MENLHK/S ETJEN/KUM.1/2 /2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
3.	resapan air	RA	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.	<ul style="list-style-type: none"> meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air 	kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan	mengacu pada Permen ATR/KaBPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<p>II. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT</p> <p>Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.</p> <p>Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> ■ menjaga kelestarian fungsi pantai, waduk, dan sungai ■ menjaga kawasan dari aktivitas manusia </p>							
4.	sempadan pantai	SP	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai	<ul style="list-style-type: none"> ■ melindungi dan menjaga kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ■ melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam ■ melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai ■ melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ terlindungi dan terjaganya kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ■ terlindungi dan terjaganya kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam ■ terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai ■ terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk saluran air dan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat ■ penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait 	Mengacu pada Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
5.	sempadan sungai	SS	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> ■ melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ■ melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ■ membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ■ terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ■ dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ untuk sungai tidak bertanggung, sempadan sungai ditentukan : <ul style="list-style-type: none"> i. paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter ii. paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter iii. paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter ■ untuk sungai bertanggung sempadan sungai ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. 	Mengacu pada Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
6.	sekitar danau atau waduk	DW	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> ■ melindungi fungsi danau atau waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ■ melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di danau atau waduk agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ■ membatasi daya rusak air danau dan atau waduk terhadap lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ terlindunginya fungsi danau atau waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ■ terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di danau atau waduk agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ■ dibatasinya daya rusak air danau dan atau waduk terhadap lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi 	Mengacu pada Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau
7.	sekitar mata air	MA	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> ■ menjaga kawasan sekitar mata air dari aktivitas manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ■ terjaganya kawasan dari aktivitas manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ■ luasan lahan yang mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air 	Mengacu pada Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<p>II. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU</p> <p>Definisi: area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> ✦ menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkunganalam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanlingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih </p>							
8.	Hutan Kota	RTH-1	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ✦ meresapkan air ✦ menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ✦ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ terjaganya iklim mikro dan nilai estetika ✦ tersedianya ruang untuk daerah resapan air ✦ terciptanya keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ✦ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur ✦ luas area yang ditanami (ruang hijau) seluas 90%-100% dari luas hutan kota ✦ untuk hutan kota berbentuk jalur, lebar minimal adalah 30 m ✦ untuk hutan kota bergerombol atau menumpuk, minimal memiliki jumlah vegetasi 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan ✦ untuk hutan kota yang tidak mempunyai pola atau bentuk tertentu, luas minimalnya adalah 2500 m. komunitas vegetasi tumbuh mneyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
9.	Taman Kota	RTH-2	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain	<ul style="list-style-type: none"> ✦ menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ✦ menyediakan area penciptaan iklim mikro 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ✦ tersedianya area 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ taman dapat berbentuk RRTH ✦ luas taman minimal 0,3 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 144.000 m². ✦ dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota	<p>dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ✦ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✦ menciptakan ruang alternatif sebagai <i>landmark</i> kota ✦ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<p>penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ✦ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✦ tersedianya ruang alternatif sebagai <i>landmark</i> kota ✦ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<p>kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. 	Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
10.	Taman Kecamatan	RTH-3	taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✦ menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ✦ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✦ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan ✦ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ✦ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✦ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan ✦ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan ✦ luas taman minimal 0,2 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 24.000 m² ✦ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. ✦ pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ✘ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ bencana ✘ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	taman aktif dan minimal 100 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.	
11.	Taman Kelurahan	RTH-4	taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ✘ menciptakan kawasan pengendalian air larian ✘ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan ✘ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ✘ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan ✘ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan ✘ luas taman minimal 0,3 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 9.000 m² ✘ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. ✘ pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
12.	Taman RW	RTH-5	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ✘ menciptakan kawasan pengendalian air larian ✘ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ✘ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ tersedianya tempat 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani ✘ luas taman minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m² ✘ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ✘ masyarakat skala RW ✘ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> rekreasi dan olahraga masyarakat skala RW ✘ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<p>70%-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang. 	Perkotaan
13.	Taman RT	RTH-6	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ✘ menciptakan kawasan pengendalian air larian ✘ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala RT ✘ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ✘ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ✘ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala RT ✘ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ✘ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ lokasi taman berada pada radius kurang dari 30 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani ✘ luas taman minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m² ✘ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman. ✘ pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
14.	Pemukaman	RTH-7	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum ✘ menciptakan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum ✘ tersedianya ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ ukuran makam 1 m x 2 m; ✘ jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; ✘ tiap makam tidak diperkenankan 	Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			penguburan jenazah. Selain itu juga dapat befugnis sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> # pengendalian air larian # menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan # mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> untuk kawasan pengendalian air larian # tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan # tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> dilakukan penembokan/ perkerasan; # pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; # batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; # batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; # ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman 	Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
15.	konservasi	KS	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa	<ul style="list-style-type: none"> # meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa # mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam 	<ul style="list-style-type: none"> # meningkatnya fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa # terjaganya keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam 	<ul style="list-style-type: none"> # kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya # mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia dan/atau mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas 	mengacu pada Permen ATR/KaBPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						✚ mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan observasi	

B. Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budi daya

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
I. ZONA PERUMAHAN							
<p>Definisi: Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.</p> <p>Tujuan penetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi; ✚ mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; dan ✚ merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang, sesuai kebutuhannya dapat termasuk penyediaan ruang hunian seperti rumah singgah, rumah sosial, rumah sederhana sehat, lingkungan kampung dan perumahan adat/tradisional 							
1.	rumah kepadatan sangat tinggi	R-1	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit huni dengan tingkat kepadatan sangat tinggi. Dalam pembangunan rumah secara vertikal dengan kepadatan sangat tinggi berlaku kepemilikan berdasarkan <i>strata title</i> , dimana setiap pemilik unit hunian memiliki hak menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat tinggi	✚ zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan diatas 1000 (seribu) rumah/hektar	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				kewajiban yang sama dalam menyediakan fasilitas lingkungan di dalam satuan perpetakannya (apartemen/rumah susun)			
2.	rumah kepadatan tinggi	R-2	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit huni dengan tingkat kepadatan tinggi	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	<p>zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 m² sampai dengan 150 m² 	
3.	rumah kepadatan sedang	R-3	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit huni dengan tingkat kepadatan sedang	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> ■ zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar ■ zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m² sampai dengan 250 m² 	
4.	rumah kepadatan rendah	R-4	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	bertujuan menyediakan zona untuk pembangunan unit huni dengan tingkat kepadatan rendah	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> ■ zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar ■ zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m² sampai dengan 250 m² 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
5.	rumah kepadatan sangat rendah	R-5	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit huni dengan tingkat kepadatan sangat rendah	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> # zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) rumah/hektar # zona peruntukan hunian lebih besar dari 350 m² 	

II. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

Definisi:

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Tujuan penetapan:

- # menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerjadalam wadah berupa perkantoran, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;
- # menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- # menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

6.	Skala kota	K-1	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> # menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan Masyarakat # menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> # menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat # menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> # lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi # lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal # skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan 	
----	------------	-----	--	---	---	--	--

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			rekreasi dengan skala pelayanan kota		regional dan kota	adalah tingkat nasional, regional, dan kota <ul style="list-style-type: none"> ✘ jalan akses minimum adalah jalan kolektor ✘ tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 	
7.	Skala BWP	K-2	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✘ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ✘ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✘ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ✘ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang ✘ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal ✘ jalan akses minimum adalah jalan kolektor ✘ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 	
8.	Skala Sub-BWP	K-3	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✘ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ✘ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✘ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ✘ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi. ✘ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal ✘ jalan akses minimum adalah jalan kolektor ✘ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<p>III. ZONA PERKANTORAN</p> <p>Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.</p> <p>Tujuan penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ☒ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan ☒ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 							
9.	perkantoran	KT	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> ☒ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ☒ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan ☒ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ☒ tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan ☒ tersedianya ruang yang cukup bagi sarana- 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan) ☒ kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya ☒ untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor ☒ untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama ☒ lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi ☒ lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang kota melalui 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.	sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.	pengembangan bangunan bangunan tunggal <ul style="list-style-type: none"> # skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan regional dan kota # jalan akses minimum adalah jalan kolektor # tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 	
IV. ZONA INDUSTRI Definisi: Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> # menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan # memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan. 							
10.	kawasan industri	KI	Merupakan zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> # mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri # meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan # meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri # memberikan kepastian lokasi # menyediakan fasilitas bersama 	<ul style="list-style-type: none"> # adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri # meningkatnya upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan # meningkatnya daya saing investasi dan daya saing industri # tersedianya lokasi untuk kegiatan industri # tersedianya fasilitas bersama 	<ul style="list-style-type: none"> # dikembangkan dengan luas lahan paling sedikit 50 Ha dalam satu hamparan # dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah # tidak berada maupun berbatasan langsung dengan zona perumahan # penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan rencana transportasi yang berhubungan dengan simpul bahan baku industri dan simpul-simpul pemasaran hasil produksi yang 	Mengacu pada PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						<p>merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang maupun rencana induk transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri 	
11.	sentra industri kecil dan menengah	SIKM	zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain	menyediakan ruang untuk untuk industri-industri kecil dan menengah yang mengakomodasi kegiatan industri skala kecil dan menengah yang ditata dalam perpetakan kecil dengan lantai dua sampai empat lapis, sehingga memungkinkan masyarakat luas berusaha pada bangunan industri yang berdekatan dengan rumah tinggalnya	<ul style="list-style-type: none"> ✦ tersedianya ruang untuk untuk industri-industri kecil dan menengah yang mengakomodasi kegiatan industri skala kecil dan menengah ✦ terfasilitasinya masyarakat luas untuk berusaha pada bangunan industri yang berdekatan dengan rumah tinggalnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang ✦ penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya ✦ memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri ✦ dapat dikembangkan di zona perumahan selama tidak mengganggu aspek lingkungan ✦ memperhatikan penanganan limbah industri ✦ berada di dalam bangunan deret atau perpetakan ✦ disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman ✦ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri 	Mengacu pada PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<p>V. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM</p> <p>Definisi: Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.</p> <p>Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> ✘ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani dan skala pelayanan fasilitas yang akan dikembangkan; ✘ menentukan pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan skala pelayanan sebagaimana tertuang di dalam RTRWK; dan ✘ mengatur hierarki pusat pelayanan sesuai dengan RTRWK. </p>							
12.	Skala kota	SPU-1	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota	✘ menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	✘ tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota. ✘ Terdiri atas kantor pemerintahan; gedung sosial budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid agung, gereja), sarana kesehatan (rumah sakit), sarana olahraga (lapangan besar) 	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
13.	Skala kecamatan	SPU-2	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan	✘ menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	✘ tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan. ✘ Terdiri atas kantor kecamatan; kantor polisi; pos pemadam kebakaran; kantor pos pembantu; balai nikah/KUA/BP4; parkir umum; gedung pertemuan/serba guna, puskesmas, sekolah, 	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
14.	Skala kelurahan	SPU-3	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang	✘ menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi,	✘ tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan,	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan. ✘ Terdiri atas kantor kelurahan; 	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan	dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	pos kamtib; pos pemadam kebakaran; agen pelayanan pos; loket pembayaran air bersih; loket pembayaran listrik; puskesmas, sekolah, bak sampah besar; dan parkir umum dengan standar satuan parkir 25 m ² <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lokasi SPU dapat dijangkau dengan kendaraan umum. 	Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
15.	Skala RW	SPU-4	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW	<ul style="list-style-type: none"> ▣ menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat RW. ▣ Terdiri atas balai pertemuan warga; pos hansip; gardu listrik; bak sampah kecil; posyandu; dan parkir umum dengan standar satuan parkir 25 m² ▣ Pada lingkungan perumahan dengan dengan kasus tertentu, dapat disediakan MCK bersama yang ketentuannya mengikuti standar yang berlaku ▣ Parkir umum yang disediakan diintegrasikan dengan kebutuhan balai pertemuan warga 	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
VI. ZONA PERUNTUKAN LAINNYA							
Definisi: Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.							
Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> ■ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di daerah tertentu seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat di daerah tersebut; ■ mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat meningkatkan produktifitas daerah. 							
16.	pertanian	PL-1	peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial	peruntukan lahan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ■ menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan ■ sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ■ membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat 	tersedianya lahan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ■ menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan ■ sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ■ membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat 	peruntukan pertanian berupa: <ul style="list-style-type: none"> ■ ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija ■ ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial ■ kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						<p>Tanaman peruntukan perkebunan, peternakan, perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan ✘ pada lingkungan dengan kepadatan rendah ✘ memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan; serta penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 	
17.	pertambangan	PL-2	peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C	<p>menyediakan ruangan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja ✘ memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru ✘ menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta 	<p>tersedianya ruangan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja ✘ memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru ✘ menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup ✘ ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan akan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial budaya, dan ekologi baik skala nasional, regional maupun lokal ✘ memperhatikan ketentuan pokok yang diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				membatasi penggunaan non pertambangan	melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan		
18.	ruang terbuka non hijau	PL-3	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat	menyediakan ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✦ wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik ✦ pengungkapan ekspresi budaya atau kultur lokal ✦ media komunikasi warga kota ✦ tempat olahraga dan rekreasi ✦ wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam 	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✦ wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik ✦ pengungkapan ekspresi budaya atau kultur lokal ✦ media komunikasi warga kota ✦ tempat olahraga dan rekreasi ✦ wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ mempertimbangkan struktur dan pola ruang ✦ disediakan berdasarkan proporsi kebutuhannya yang diindikasikan berdasarkan jumlah populasi dan luas area pada setiap tingkatannya ✦ memperhatikan ketentuan dalam Permen PU No. 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 	Mengacu PermenPU No. 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
19.	tempat evakuasi sementara	PL-4	Ruang penyelamatan diri (<i>escape building</i>) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (<i>assembly point</i>) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Menyediakan ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✦ ruang untuk menampung pengungsi sementara ketika terjadi bencana sebelum mendapat arahan lebih lanjut 	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✦ ruang untuk menampung pengungsi sementara ketika terjadi bencana sebelum mendapat arahan lebih lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 menit ✦ jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat ✦ jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir. 	Mengacu Permen PU nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dan Permen PU nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
							Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau
20.	tempat evakuasi akhir	PL-5	Berupa Ruang/Bangunan Evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu. TEA bisa digunakan untuk semua jenis bencana.	Menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▣ tempat tinggal sementara yang aman bagi pengungsi pasca bencana 	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▣ tempat tinggal sementara yang aman bagi pengungsi pasca bencana 	Penentuan lokasi TEA harus berdasarkan kajian risiko bencana Misalnya untuk bencana tsunami harus mempertimbangkan kecepatan orang bergerak 0,71 m/detik (sumber: <i>Japan Institute for Fire Safety and Disaster</i>) dan lokasi genangan <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lokasi TEA berada di luar KRB (kawasan rawan bencana) ▣ Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi ▣ Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m² per orang. ▣ Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, MCK, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekoah, rumah ibadah dan pos koordinasi alur komando 	
21.	sektor informal	PL-6	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung unit-unit usaha dalam skala kecil dan tidak berbadan usaha dengan kepemilikan individu atau keluarga.	Menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▣ kegiatan perdagangan skala kecil dengan jumlah unit antara 10 – 30 unit yang lebih tertata. 	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▣ kegiatan perdagangan skala kecil dengan jumlah unit antara 10 – 30 unit yang lebih tertata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Menyediakan ruang/kios untuk kegiatan perdagangan skala kecil ▣ Jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil ▣ Mempertimbangkan ketersediaan air bersih, listrik, jaringan drainase, dan tempat penampungan sampah 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						sementara ❏ Menyediakan sarana toilet umum ❏ Menyediakan ruang untuk parkir	
22.	pertahanan dan keamanan	PL-7	peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb	menyediakan ruang untuk: ❏ tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif ❏ tempat pelatihan para prajurit dan pasukan pertahanan dan keamanan sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara	tersedianya ruang untuk: ❏ tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara	❏ memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional ❏ memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional ❏ memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya ❏ aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan keamanan adalah jalan kolektor; tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial	
23.	instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	PL-8	peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya	menyediakan ruang untuk: ❏ tempat pengolahan air limbah agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan permukiman dan industri ❏ meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air limbah dengan sistem setempat dan sistem	tersedianya ruang untuk: ❏ tempat pengolahan air limbah agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan permukiman dan industri ❏ meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air limbah	❏ memperhatikan sistem pembuangan air limbah permukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah ❏ memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan IPAL ❏ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan industri	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				<p>terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah permukiman dan industri 	<p>dengan sistem setempat dan sistem terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah permukiman dan industri 		
24.	tempat pemrosesan akhir (TPA)	PL-9	peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> menimbun dan mengolah segala sampah yang ditimbulkan dari konsumen di suatu wilayah mengumpulkan timbunan sampah sebagai <i>pool</i> yang terakhir sebelum sampah-sampah tersebut diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar 	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> menimbun dan mengolah segala sampah yang ditimbulkan dari konsumen di suatu wilayah mengumpulkan timbunan sampah sebagai <i>pool</i> yang terakhir sebelum sampah-sampah tersebut diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar 	<ul style="list-style-type: none"> memperhatikan kebijakan sistem persampahan (jalur dan saluran) memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA serta ruang yang diperlukan didalam operasi pembuangan akhir sampah aksesibilitas yang TPA minimal adalah jalan lokal tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan , zona komersial, dan zona zona lainnya dapat berdekatan dengan zona industri namun harus berdasarkan syarat-syarat tertentu 	
25.	pengembangan nuklir	PL-10	Peruntukan ruang yang digunakan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir	<p>Menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan kondusif 	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> harus memperhatikan bahaya, dampak, dan risiko dari radiasi yang ditimbulkan berlokasi jauh dari perumahan memiliki kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) 	
26.	pembangkit listrik	PL-11	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik 	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendukung ketersediaan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik	<p>untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan 	<p>tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit listrik ✦ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ✦ pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> i. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer ii. kedekatan dengan pusat beban iii. prinsip <i>regional balance</i> iv. topologi jaringan transmisi yang dikehendaki v. kendala pada sistem transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik) vi. kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial (antara lain kondisi tanah, bathymetry, hutan lindung, permukiman). 	
27.	pergudangan	PL-12	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.	<p>Menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ✦ membantu proses distribusi barang 	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ✦ membantu proses distribusi barang 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memiliki akses dengan kualitas jalan setara dengan kelas I . ✦ memiliki area untuk proses bongkar muat ✦ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ✦ untuk gudang kecil memiliki luasan kurang lebih 36 m² – 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						2.500 m ² ❏ untuk gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m ² – 10.000 m ² ❏ untuk gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m ²	
28.	pariwisata	PL-13	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya	menyediakan ruang untuk: ❏ pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan ❏ mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll. yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan	tersedianya ruang untuk: ❏ pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan ❏ mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan	kawasan wisata yang dikembangkan di tempat berlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (tengeran/ <i>landmark</i> , cagar budaya) kawasan wisata di tempat objek alam (gunung, sawah, pantai, laut, teluk, lembah) dan kawasan di sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata minat alam yang memiliki kecenderungan mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari objek wisata alam yang dikunjungi	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
VIII. ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN							
Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.							
Tujuan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> ■ menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa fungsi peruntukan dalam satu kesatuan lahan sehingga terwujud efisiensi lahan; ■ menetapkan kriteria pengembangan zona campuran yang menjamin pencapaian masyarakat atas prasarana/sarana; dan ■ mendukung konsep pembangunan kota kompak. 							
29.	perumahan dan perdagangan/jasa	C-1	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perumahan dan perdagangan/jasa ■ meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas komersial ■ mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ■ kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan konsep hunian vertikal ■ kegiatan komersial yang melayani masyarakat pada subzona tersebut ■ sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi ■ lokasi dengan akses yang cukup tinggidiantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan dan menghubungkan subzona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum ■ jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni ■ penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran 	
30.	perumahan dan perkantoran	C-2	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang	<ul style="list-style-type: none"> ■ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perumahan dan 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ■ kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan konsep hunian 	<ul style="list-style-type: none"> ■ memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke tempat bekerja dari 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> # perdagangan/jasa # meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas perkantoran # mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> vertikal # kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat pada subzona tersebut # sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi # lokasi dengan akses yang cukup tinggidiantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan dan menghubungkan subzona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum # penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran 	
31.	perkantoran dan perdagangan/jasa	C-3	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa	<ul style="list-style-type: none"> # menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perkantoran dan perdagangan/jasa # meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut dan/atau masyarakat di luar subzona terhadap fasilitas perkantoran dan perdagangan/jasa # mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan 	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> # kegiatan perkantoran dan komersial dengan konsep bangunan vertikal # kegiatan perkantoran dan komersial yang melayani masyarakat pada subzona dan/atau masyarakat di luar subzona tersebut # sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> # memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi # lokasi dengan akses yang cukup tinggibagi masyarakat luas diantaranya lebar / kelas jalan yang sesuai, ketersediaan transportasi umum/massal yang sudah berjalan serta keberadaan sistem infrastruktur kota yang memadai atau mudah dikembangkan # penyediaan sarana pergerakan yang dapat menggunakan konsep <i>transit oriented development</i> (TOD) # jenis kegiatan komersial yang 	

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
					menuju pemberhentian kendaraan umum.	dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan perkantoran # penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran	

Catatan : uraian tujuan penetapan, kriteria performa, dan kriteria perencanaan dapat ditambahkan lebih lanjut sesuai konsensus didalam proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi